



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca** :
1. berita acara rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci Nomor 900/005/ba.tapd-2018 pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu Januari tahun dua ribu delapan belas bertempat di ruangan utama Kantor Bupati Kerinci tentang rapat pembahasan tambahan anggaran belanja hibah kepada Kodim 0417 Kerinci Tahun Anggaran 2018;
 2. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/227/BPKAD-2018 tanggal 20 Februari 2018 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Pengamanan PILKADA dan Kegiatan Operasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Jalan Umum, Belanja Pegawai, Objek honorarium PNS dan Objek Belanja Non PNS.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pengamanan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, perlu dilaksanakan pengamanan untuk anti sipasi dini terhadap kerusuhan/keributan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 yang melibatkan KODIM 0417/Kerinci;
 - b. bahwa sehubungan anggaran belanja hibah kepada KODIM 0417/Kerinci untuk pengamanan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 masih kekurangan anggaran, perlu dilakukan tambahan anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Hibah Kepada KODIM 0417/Kerinci;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek dalam Objek Belanja berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja dalam rincian Objek berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2017);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 26 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 26) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp.1.161.390.850.926,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. Nihil.</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.161.390.850.926,00,-
2. Belanja :	
a. Semula	Rp.1.180.196.910.587,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. Nihil.</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.180.196.910.587,00,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (18.806.059.661,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 35.806.059.661,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. Nihil.</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 35.806.059.661,00,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 17.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. Nihil.</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 17.000.000.000,00,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 18.806.059.661,00,-</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. Nihil.</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 2018.

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2018.

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



AFRIZAL. HS